

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI  
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN LABUHAN BATU  
(Studi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**SYAHRINAL HUSNI MUNTHE**  
NPM: 1406200620



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019, Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYAHRINAL HUSNI MUNTHE  
**NPM** : 1406200620  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SYAHRINAL HUSNI MUNTHE  
**NPM** : 1406200620  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi di  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Oktober 2018

Pembimbing

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : SYAHRINAL HUSNI MUNTHE  
**NPM** : 1406200620  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 07 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIP: 0003036001

  
BURHANUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0125055901

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrinal Husni Munthe  
NPM : 1406200620  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi di  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 Oktober 2019

Saya yang menyatakan

  
SYAHRINAL HUSNI MUNTHE

## **ABSTRAK**

### **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhan Batu (Studi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu)**

**Syahrinal Husni Munthe**  
**1406200620**

Pembangunan nasional di negara Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945. Pajak hiburan yang menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan dan sanksi terhadap wajib pajak hiburan serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah kabupaten labuhanbatu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari sumber data primer dengan melakukan wawancara lapangan oleh bapak Ade Putra Lubis S.E dan data skunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem pelaksana pemungutan pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten labuhanbatu yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten Labuhanbatu cukup efektif, hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan Kabupaten Labuhanbatu jika dilihat dari target pendapatan, pada setiap tahun realisasi pendapatan pajak hiburan selalu meningkat. Penetapan sanksi terhadap wajib pajak hiburan diatur dalam Perda no.8 tahun 2011 tentang pajak hiburan, dimana wajib pajak hiburan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat merugikan keuangan negara. Faktor penghambat yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Labuha Batu adalah rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak, tidak adanya kepatuhan dari siwajib pajak hiburan, kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak, wajib pajak terkadang menghindari penyetoran pajak, bahkan merasa bangga karena tidak menyetorkan pajak, dan juga terdapat wajib pajak yang sudah tutup usahanya, sehingga wajib pajak tidak bisa dipungut lagi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pemungutan, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu )**

Rasa syukur atas segala kebahagiaan yang didapat dalam proses penyusunan skripsi ini begitu pula sebaliknya belajar bersabar akan kesulitan dan hambatan yang didapatkan dalam proses penyusunan skripsi ini yang manakala segala sesuatu kejadian membawa hikmah kebaikan untuk semuanya terkhusus pada diri pribadi.

Dengan penuh rasa Bangga dan hormat serta kasih sayang penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya, **Ayahanda H. Harmen Munthe** dan yang terkhusus **Ibunda Hj. Jamilah Munthe** yang selalu mendukung penuh dalam meneruskan pendidikan, serta doa yang terus menerus, pengorbanan yang tak terhitung, kasih sayang yang tulus tak terhingga, saya selalu bahagia dan

bersemangat dalam menjalani kehidupan.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu:

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. **Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Faisal, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan II dan **Bapak Zainuddin, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Burhanuddin S. H., M.H** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. **Bapak Fazaruddin S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, atas seluruh ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sangat berguna untuk bekal penulis dalam menjalani kehidupan kedepan.
6. Para Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan sampai

menyelesaikan skripsi ini.

7. Kawan-kawan seperjuangan M. Hafis Saragih, Ahmad Fakhrozy, Agung Gumilang, Alvin Ansori Tanjung, Yogi Syahrir Harahap, Wahyudi Dasopang Hasibuan, Nizar Harahap yang telah menghibur, menemani disaat susah maupun senang, terima kasih atas motivasi dan kegilaan yang pernah kita lewati bersama. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama.
8. Terima kasih kepada Julisah Rinda Hasibuan yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga kelak bisa meraih kesuksesan bersama.
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga adik dan abang saya Fitra syarif, Irhamdi Ahmad, Anjili Rahma yang senantiasa memberi doa dan semangat yang tiada hentinya untuk bisa berdiri tegak menghadapi segala kesulitan yang dihadapin.

Kepada semua yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasamanya selama penulis membuat skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga semua kebaikan yang dicurahkan kepada penulis ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin.

Tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dengan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Medan, 30 Agustus 2019

Penulis

**Syahrinal Husni Munthe**

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | i              |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | ii             |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | vi             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | 1              |
| A. Latar Belakang .....                  | 1              |
| 1. Rumusan Masalah .....                 | 5              |
| 2. Manfaat Penelitian .....              | 5              |
| B. Tujuan Penelitian.....                | 6              |
| C. Defenisi Operasional .....            | 6              |
| D. Keaslian Penelitian.....              | 7              |
| E. Metode Penelitian.....                | 8              |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 8              |
| 2. Sifat Penelitian .....                | 8              |
| 3. Sumber Data.....                      | 9              |
| 4. Alat Pengumpul data .....             | 10             |
| 5. Analisis data .....                   | 11             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....     | 12             |
| A. Pelaksanaan dan Pemungutan .....      | 12             |
| B. Pajak Hiburan.....                    | 16             |
| C. Pendapatan Asli Daerah .....          | 23             |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>31</b> |
| A Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam<br>Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhan<br>Batu ..... | 31        |
| B Sanksi Terhadap Wajib Pajak Hiburan Yang Tidak<br>Membayar Pajak.....   | 51        |
| C Faktor Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Hiburan<br>Kabupaten Labuhanbatu.....                                   | 61        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>67</b> |
| A Kesimpulan.....   | 67        |
| B Saran.....  | 68        |

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional di negara Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945. Dalam menyukseskan pembangunan nasional diperlukan adanya pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri, dengan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk mencapai keberhasilan program pembangunan nasional tersebut.

Pemerintah pusat tidak dapat secara terus menerus mengandalkan pinjaman dari luar negeri, karena hal tersebut akan semakin menambah penderitaan masyarakat. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan dalam negeri sangat penting untuk terus digali, dikembangkan dan dioptimalkan perannya untuk kelangsungan hidup bangsa. Negara Indonesia mempunyai 2 (dua) sumber pendapatan negara yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan serta sumber dana yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar sebagai penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menyadari pentingnya peranan pajak untuk pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia,<sup>1</sup> seluruh masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan dalam kas negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, halaman 223

<sup>2</sup> Wirawan B. Lilyas dan Rudy Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Materil*. Jakarta: Selemba Humanika. halaman 2

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah:

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang Kementerian Keuangan. Seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai dan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan Jalan, pajak parkir dan pajak hiburan. dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak dikatakan sebagai kontribusi wajib untuk negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.<sup>3</sup>

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah pajak hiburan yaitu pajak yang dipungut dari penyelenggaraan hiburan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Dalam Pelaksanaannya Pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Labuhan Batu didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak pajak hiburan Kabuapten Labuhan Batu adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Tempat hiburan di kabupaten labuhan batu cukup banyak karena bisnis hiburan sudah sangat berkembang, dimana dunia wisata/hiburan

---

<sup>3</sup> Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 17

sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat. Pajak hiburan di kabuapten labuhan batu sangat penting bagi pendapatan asli daerah, karena seperti yang diketahui bahwa kabupaten labuhan batu cukup banyak tempat hiburan seperti : Karaoke Sky, Karaoke Brastagi, Nagoya Karaoke Intertaint, 88 Karaoke, Karaoke 12, Pasar malam, Bioskop. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Labuhan Batu.

Terjadinya aktifitas Pasar Malam di Lapangan Brastagi Kabupaten Labuhan Batu yang telah berlangsung selama lebih dari 20 hari namun pengelola hiburannya tidak sedikitpun membayar pajak hiburannya ke kas APBD Kabupaten Labuhan batu, yang kabarnya pihak pasar malam memintak dikurangi beban pajak hiburan yang telah diteapkan diawal, Selain itu juga masih banyak tempat tempat hiburan di Kabupaten Labuhan Batu yang tidak membayar pajak hiburan/retribusi ke kas negara seperti bilyar.

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan Lembaga pemungutnya dikategorikan sebagai pajak daerah, dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24) dan (25) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, "Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang di maksud dengan

hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis penelitian ini dengan judul : **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhan Batu (Studi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengangkat tiga permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten labuhan batu?
- b. Bagaimana sanksi terhadap wajib pajak pengelola hiburan yang tidak membayar pajak?
- c. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat pemungutan pajak hiburan kabupaten Labuhan Batu?

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun Faedah penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Faedah Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian hukum Administrasi Negara, khususnya hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kabupaten labuhan batu.

b. Faedah Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Labuhan batu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di kabupaten labuhan batu.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Adalah mengungkap sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.<sup>4</sup> Sesuai Permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah:

- a Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten labuhan batu.
- b Untuk mengetahui Sanksi terhadap wajib pajak pengelolah hiburan yang tidak membayar pajak.
- c Untuk mengetahui Faktor faktor yang menjadi penghambat pemungutan pajak hiburan di kabupaten Labuhan Batu.

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan dengan defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- 1 Pelaksanaan Pemungutan adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

---

<sup>4</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. Teknik menulis karya ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28

- 2 Pajak Hiburan menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah Tempat hiburan yang dikenakan pajak yaitu semua jenis pertunjukan atau hiburan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran.
- 3 Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, Penulis telah yakinin telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhan Batu (Studi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu)”** Disini penulis tidak hanya membahas mengenai pelaksanaannya

saja namun juga membahas mengenai faktor penghambat dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak pengelola hiburan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang ditangan.<sup>5</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Guna tercapainya dari penelitian ini maka dupayakan pengumpulan data yang baik dan layak dilakukan, meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan yaitu dengan melihat secara langsung kebijakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) Labuhan Batu Serta dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.<sup>6</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif yang dilakukan terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan

---

<sup>5</sup> Bambang Sugono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27

<sup>6</sup> FH UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19

untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>7</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam/ sumber data kewahyuan yang berdasarkan Alqur'an dan hadist yaitu surah al-kahfi ayat 7.
- b. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dilapangan dengan mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui wawancara dilapangan dengan informasi terkait oleh Bapak Tomy Harahap S.so, M.ap Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu dan KiKi jabatan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu.
- c. Data Skunder yaitu data yang bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 20

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak Hiburan, PP No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.

- 2.) Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan berhubungan dengan bahan hukum primer yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul yang akan diteliti.
- 3.) Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Internet.

#### **4. Alat Pengumpul data**

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara Studi kepustakaan (library research) yaitu membaca, mengutip, serta mentelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan dilakukan dengan studi lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai langsung informan Bapak Tomy Harahap S.so, M.ap Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu dan KiKi jabatan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu, wawancara dilakukan secara langsung dengan memberi informan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

## **5. Analisis data**

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya kesimpulan dapat diajukan saran sebagai rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pelaksanaan dan Pemungutan**

##### 1 Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan akhiran-kan yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>8</sup> Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermula pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara

---

<sup>8</sup> KBBI. "Pelaksanaan", <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 04 Juli 2019. Pukul 21.25 Wib

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

- d Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.
- e Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- 1.) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- 2.) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- 3.) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat

## 2 Pemungutan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan itu adalah proses atau cara atau perbuatan dalam memungut atau mengambil dari suatu data obyek atau subjek pajak atau retribusi.

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pajak Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan atau penyeteroran. Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan

penyetorannya Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## **B. Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu No. 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

- 1.) Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang di tonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pengguna fasilitas untuk berolahraga.
- 2.) Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam penyelenggaraan suatu hiburan.
- 3.) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

- 4.) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk semua tambahan dengan nama apapun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.
- 5.) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
- 6.) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1 Menurut P.JA. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat

---

<sup>9</sup> Andrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- 2 MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut: pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
- 3 Soeparman Soemahamidjaya memberikan definisi: pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- 4 Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

- a Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- b Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya

dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

- c Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
- d Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat di tunjuk, artinya bahwa pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa fungsi pajak antara lain :

- 1 Fungsi Budgetair, Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
- 2 Fungsi Regulerend, Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangandan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi, yaitu:
  - a Fungsi Demokrasi Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.
  - b Fungsi Distribusi Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> H. Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman

Dengan demikian, ciri khas pajak dibandingkan dengan jenis pungutanlainnya adalah wajib pajak (tax payer) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintahnamun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbale, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

Dari defenisi diatas terlihat bahwa pajak harus berdasarakan undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapatkn imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan defenisi pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Adapun defenisi pajak menurut undang-undang tersebut, yaitu, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orng pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>11</sup>

Defenisi versi Undang-Undang KUP ini hampir sama dengan defenisi Rochmat Soemitro. Kata-kata “iuran” diganti dengan kata ”kontribusi” yang nadanya lebih bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat.

---

<sup>11</sup> Andrian Sutedi,. *Op. Cit*, halaman 5

Kemudian ada tambahan “bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak lebih bernilai positif karena tujuan karena untuk tujuan kemakmuran.

Menurut Peraturan Daerah Kota Labuhanbatu No.8 tahun 2011 Pasal 2 ayat 3 tentang Pajak Daerah, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan di pungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :

- 1 Tontonan Film
- 2 Pengelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- 3 Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
- 4 Pameran
- 5 Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
- 6 Surkus, akrobat dan sulap
- 7 Permainan bilyar, golf, dan boling
- 8 Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
- 9 Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center)  
dan
- 10 Pertandingan olahraga Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud, dikecualikan dari objek pajak yaitu hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti pameran pembangunan dan sejenisnya, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Tarif Pajak Hiburan, Menurut Peraturan Daerah Kota Labuhanbatu No. 08 Tahun 2011 Pasal 19 tentang Pajak Daerah, tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- 1.) Tontonan film dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk.
- 2.) Jenis hiburan pegelaran kesenian rakyat/ tradisional dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
- 3.) Jenis hiburan pengelaran musik, tari dan busana dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tanda masuk.
- 4.) Jenis hiburan pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/kolam renang) dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga tanda masuk.
- 5.) Jenis hiburan diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pembayaran.
- 6.) Jenis hiburan panti pijat, refleksi, permainan billiard, bowling dan golf dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pembayaran.
- 7.) Jenis hiburan pacuan kuda, dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga tanda masuk.
- 8.) Jenis hiburan mandi uap/spa pusat kebugaran, pengelaran busana, kontes kecantikan dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pembayaran.

### **C. Pendapatan Asli Daerah**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Diharapkan dengan adanya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah, PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Investasi Swasta memperkuat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Sumber-sumber keuangan daerah harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas.

Abdul Halimmen definisikan bahwa:<sup>12</sup>

*“Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Didalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- 1 Hasil Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

---

<sup>12</sup> M.Djafar Saidi. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 34

- 2 Hasil Retribusi Daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang di setor ke kas daerah.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a Bagian laba perusahaan milik daerah.
- b Bagian laba lembaga keuangan bank
- c Bagian laba lembaga keuangan non bank
- d Bagian laba atas pernyataan modal/investasi

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, Seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga keuntungan, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat,

namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu tergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

---

<sup>13</sup> Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat, halaman 37

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual-beli, tukar-tambah, hibah, warisan atau hal lainnya.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar cair maupun bahan bakar gas.
- 4) Pajak Air Permukaan, Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan air yang terdapat dipermukaan tanah, baik yang berada di laut maupun di darat.
- 5) Pajak Rokok, Pajak rokok adalah pungutan atau pajak atas cukai rokok.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Pajak Hotel, Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- b) Pajak Restoran, Segala bentuk pelayanan yang disediakan di restoran akan dikenakan pajak daerah.
- c) Pajak Hiburan, Tempat hiburan yang dikenakan pajak adalah semua jenis pertunjukan atau hiburan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dengan dengan dipungut bayaran.
- d) Pajak Reklame Pungutan daerah atas reklame, yang menjadi objek pajak adalah penyelenggara reklamenya.

- e) Pajak Penerangan Jalan Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Parkir, Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Pajak Air Tanah, Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Jenis Pajak Provinsi, Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak provinsi tersebut terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota, Jenis pajak kabupaten atau kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten atau kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan dari pembuatan undang-undang pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi.
- b) Untuk menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan, supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten/kota dengan mengefektifkan jenis pajak tertentu yang memang potensial.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhan Batu**

Pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan suatu pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingn negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lainlain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteran diwajibkan melakukan pekerkerjan pekerjaan demi kepentingan umum, orang yang memiliki status sosial dapat membebaskan diri dari pekerjaan demi kepentingan umum tersebut dengan membayar ganti rugi.<sup>14</sup>

Pajak Daerah dikelola berdasarkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya dan dipungut oleh Pemerintah Daerah terkait. Dalam hal ini yang berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Labuhanbatu ialah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten labuhanbatu. Berdasarkan penjelasan wawancara dengan Bapak Ade Putra Lubis, selaku Kabid Sub. Bidang Pendataan pada tanggal 18 september 2019 yang menyatakan bahwa di Labuhanbatu saat ini mengelola 9 potensi pajak daerah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Erly Suandy,. *Op Cit*, halaman 1

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ade Putra Lubis. Jabatan Kabid Bidang Pendataan, tanggal 18 september 2019.

Tujuan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Labuhan Batu adalah membantu bupati untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dalam mengelola pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki di Kabupaten Labuhanbatu, meningkatkan pendapatan Kabupaten Labuhanbatu, menambah pemasukan pada kas daerah, memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban seorang wajib pajak, dan mengetahui jumlah wajib pajak yang harus menjalankan kewajibannya.<sup>16</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Titin Priatni Siregar selaku Kabid Sub. Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 18 september 2019, menjelaskan bahwa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Labuhan Batu mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.<sup>17</sup> Berdasarkan peraturan daerah tersebut dibuatkan sebuah turunan kembali untuk mengatur tata cara pemungutan pajak berupa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah.

### **1 Ketentuan Beban Pajak Hiburan Kabupaten Labuhanbatu**

Ketentuan beban pajak diatur dalam Perda No.08 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Pajak hiburan yaitu:

- (1) Pajak hiburan ditetapkan sebesar 35%,

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ade Putra Lubis. Jabatan Kabid Bidang Pendataan, tanggal 18 september 2019

<sup>17</sup> Wawancara dengan, Titin Priatni Siregar. Jabatan Kepala bidang Penagihan dan Pengawasan, tanggal 18 September 2019.

- (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 75%,
- (3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10% yang harus dibayar oleh wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan.

## **2 Tata cara Pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Labuhanbatu**

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kabupaten labuhanbatu sesuai dengan PP No.55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dimana pelaksanaan pembayaran dilakukan wajib pajak sendiri berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

### **Pasal 19**

- 1.) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
  - a Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;  
atau
  - c Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- 2.) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- 3.) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

### **Pasal 20**

- 1.) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:
  - a) Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - b) SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- 2.) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

**Pasal 21**

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai pedoman Penagihan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

**3 Syarat Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

---

<sup>18</sup> Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, halaman 2

- b Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2.

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

- c Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair* biaya pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak terdiri dari 4 macam yaitu:<sup>19</sup>

- a Official assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.
- b Semiself assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang terutang.

---

<sup>19</sup> Wirawan B.Ilyas. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 37

- c Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- d Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang.

Sesuai dengan penjelasan Bapak Ade Putra Lubis Selaku Kabid Bagian Pendataan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu hanya mengawasi proses pelaporan dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu menggunakan Self assessment system dimana wajib pajak bersifat aktif sedangkan fiskus tidak.<sup>20</sup>

## **5 Tujuan Pemungutan Pajak**

Peraturan Pajak Penghasilan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan keadilan, memudahkan serta memberikan kepastian hukum, maka akan berdampak pada Wajib Pajak yang lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Dalam hal meningkatkan keadilan, peraturan perpajakan yang diterapkan itu adil bagi Wajib Pajak maka mereka akan patuh terhadap peraturan perpajakan dengan mau dan rela membayar pajak tanpa harus memanipulasi perhitungannya.

Keadilan dalam penerapan peraturan perpajakan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, hal tersebut nampak dengan pemberlakuan tarif progresif dimana Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih rendah maka pajak yang dibayar

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ade Putra Lubis. Jabatan Kabid Bidang Pendataan, tanggal 18 september 2019

juga lebih rendah. Dalam hal memudahkan Wajib Pajak, dari hasil wawancara diketahui bahwa Wajib Pajak akan lebih mau membayar pajak dengan benar jika peraturan perpajakan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung pajak terhutangnya. Dengan begitu, dapat berdampak kepada peningkatan penerimaan Negara yang meningkat dan dapat digunakan pembangunan dan pembiayaan Negara sesuai dengan dasar hukum Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bentuk pembiayaan Negara yaitu pembiayaan investasi, membiayai pembayaran utang maupun memupuk dana cadangan untuk investasi di masa depan. Sedangkan bentuk pembangunan nasional seperti mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi dengan peningkatan SDM serta teknologi, pemerataan pembangunan seperti meningkatkan pembangunan daerah yang dapat dirasakan oleh rakyat dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka diketahui bahwa pajak yang dipungut memiliki tujuan yaitu untuk :<sup>21</sup>

- 1.) Meningkatkan pendapatan Negara Indonesia semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pajak yang digunakan untuk pembiayaan Negara serta pembangunan nasional dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menjamin keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi budgeter.
- 2.) Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan

---

<sup>21</sup> Michelle Jane dan Elisa Tjondro. 2014. "Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi". Jurnal. Program Akutansi Universitas Kristen Petra

teori yang ada dimana fungsi pajak menurut Suandy (2011) adalah fungsi regularend dimana pajak berfungsi untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dengan adanya investasi.

## 6 Realisasi, dan Kontribusi Pajak Hiburan di Kabupaten Labuhanbatu

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai,

Hasil wawancara dengan Ibu Titin Priatni Siregar selaku Kabid Sub. Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 september 2019, mengatakan bahwa dalam 9 objek pajak hiburan yang paling banyak menyumbang PAD dari sektor pajak hiburan adalah dibidang pasar malam dan hiburan rakyat yang dilaksanakan setiap tahunnya selalu sukses untuk mencapai target realisasi tahunan.

Mengenai rincian dari data realisasi pajak hiburan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

### Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2017

| No | Jenis Pajak Hiburan  | Target         | Realisasi Pajak Hiburan | %     | Ket     |
|----|----------------------|----------------|-------------------------|-------|---------|
|    |                      | 300.000.000.00 | 468.276.369.00          | 1,56% | Efektif |
| 1  | Tontonan Film        | -              | -                       | -     | -       |
| 2  | Penggelaran kesenian | 30.000.000.00  | 58.534.546.00           | 1,95% | Efektif |

|   |                          |               |                |       |                   |
|---|--------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------|
| 3 | Kontes<br>Kecantikan     | 15.000.000.00 | 30.908.000.00  | 2,09% | Efektif           |
| 4 | Pameran                  | 50.000.000.00 | 70.342.000.00  | 1,4%  | Efektif           |
| 5 | Karaoke                  | 80.000.000.00 | 143.892.000.00 | 1,79% | Efektif           |
| 6 | Sirkus                   | 15.000.000.00 | 34.672.000.00  | 2,31% | Efektif           |
| 7 | Permainan<br>Bilyar      | 15.000.000.00 | 14.291.000.00  | 0,95% | Kurang<br>Efektif |
| 8 | Pertandingan<br>Olahraga | 70.000.000.00 | 126.217.000.00 | 1,8%  | Efektif           |
| 9 | Panti pijat              | 25.000.000.00 | 20.296.915.00  | 0,81% | Kurang<br>Efektif |

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

#### Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2018

| No | Jenis Pajak<br>Hiburan   | Target         | Realisasi Pajak<br>Hiburan | %     | Ket               |
|----|--------------------------|----------------|----------------------------|-------|-------------------|
|    |                          | 500.000.000.00 | 598.304.818.00             | 1,19% | Efektif           |
| 1  | Tontonan Film            | 200.000.000.00 | 270.936.449.00             | 1,35% | Efektif           |
| 2  | Penggelaran<br>kesenian  | 30.000.000.00  | 28.534.546.00              | 0,95% | Kurang<br>Efektif |
| 3  | Kontes<br>Kecantikan     | 15.000.000.00  | -                          | -     | -                 |
| 4  | Pameran                  | 50.000.000.00  | 50.342.000.00              | 1,0%  | Efektif           |
| 5  | Karaoke                  | 80.000.000.00  | 103.892.000.00             | 1,29% | Efektif           |
| 6  | Sirkus                   | 15.000.000.00  | 24.672.000.00              | 1,64% | Efektif           |
| 7  | Permainan<br>Bilyar      | 15.000.000.00  | 14.291.000.00              | 0,95% | Kurang<br>Efektif |
| 8  | Pertandingan<br>Olahraga | 70.000.000.00  | 116.217.000.00             | 1,66% | Efektif           |

|   |             |               |               |       |                |
|---|-------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 9 | Panti pijat | 25.000.000.00 | 20.296.915.00 | 0,81% | Kurang Efektif |
|---|-------------|---------------|---------------|-------|----------------|

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Agustus Tahun 2019

| No | Jenis Pajak Hiburan   | Target         | Realisasi Pajak Hiburan | %     | Ket            |
|----|-----------------------|----------------|-------------------------|-------|----------------|
|    |                       | 750.000.000.00 | 1.144.256.898.00        | 1,52% | Efektif        |
| 1  | Tontonan Film         | 450.000.000.00 | 786.011.437.00          | 1,74% | Efektif        |
| 2  | Penggelaran kesenian  | 30.000.000.00  | 28.534.546.00           | 0,95% | Kurang Efektif |
| 3  | Kontes Kecantikan     | 15.000.000.00  | -                       | -     | -              |
| 4  | Pameran               | 50.000.000.00  | 50.342.000.00           | 1,0%  | Efektif        |
| 5  | Karaoke               | 80.000.000.00  | 103.892.000.00          | 1,29% | Efektif        |
| 6  | Sirkus                | 15.000.000.00  | 24.672.000.00           | 1,64% | Efektif        |
| 7  | Permainan Bilyar      | 15.000.000.00  | 14.291.000.00           | 0,95% | Kurang Efektif |
| 8  | Pertandingan Olahraga | 70.000.000.00  | 116.217.000.00          | 1,66% | Efektif        |
| 9  | Panti pijat           | 25.000.000.00  | 20.296.915.00           | 0,81% | Kurang Efektif |

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, realisasi pajak hiburan yang diperoleh sudah melebihi kontribusi yang ditetapkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui besarnya kontribusi suatu sektor dalam Pendapatan Asli Daerah perlu menggunakan teknik analisis kontribusi sektor.

Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan rasio antara pajak hiburan satu tahun yang sama. Artinya semangkin tinggi rasio mengindikasikan semakin besar tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian tersebut kontribusi pajak hiburan kabupaten labuhan batu terhadap Pendapatan asli Daerah tidak sesuai dengan biaya produksi yang lebih besar meski dalam tiga tahun telah meningkat hingga 54%.

Ada beberapa dasar-dasar asas-asas pemungutan pajak yang dipergunakan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Asas Sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertmpat tinggal.

Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atau suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orng pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yangberada di negara itu.

---

<sup>22</sup> Andrian Sutedi,. *Op Cit*, halaman 22

Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contohnya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

## 2) Asas Domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung tempat tinggal (*domisili*) wajib pajak di suatu negara. Negara di mana wajib pajak itu bertempat tinggal, negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari mana pun.

### 3) Asas Nasional

Asas kebangsaan atau asas nasionalisme atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang di hubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di suatu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, criteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas).

Di sini, asal-muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting.

Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dimana saja (world wide income), adapun

pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Di negara Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Di negara Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (nonresident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dan sumber-sumber di Jepang.

Di negara Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang di peroleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.

4) Asas Yuridis yang Mengemukakan Supaya Pemungutan Pajak Didasarkan pada Undang-Undang

Hukuman pajak harus member jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Dasar hukum pemungutan pajak dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.

Di Indonesia, Pasal 23 ayat (2) ini mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu sangat menentukan nasib rakyat. Memori penjelasannya mengatakan: betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menetapkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian halnya dengan yang sudah menjadi kelaziman (karna keharusan) di negara hukum.

Selain secara formal harus dipungut berdasarkan undang-undang, dalam menyusun undang-undang tercapainya keadilannya dalam pemungutan pajak dengan mengindahkan keempat unsur dari Adam Smith's Canon. Karenanya niscaya tidak lagi cara-cara lama akan terulang, yaitu untuk fiksus hanya dicantumkan haknya, dan untu wajib pajak hanya kewajiban saja. In concreto secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut.<sup>23</sup>

Pertama, hak-hak fiksus yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin dapat terlaksana dengan lancer; telah diketahui oleh umum, bahwa dalam praktik para wajib pajak suka mencoba dengan secara legal ataupun tidak, untuk menghindarkan diri dari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak; keadaan yang semacam ini harus diatasi dengan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam undang-undang, lengkap dengan sanksi-sanksinya.

Kedua, sebaliknya para wajib pajak harus pula mendapatjaminan hukum, agar supaya ia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiksus dengan aparaturnya. Segala sesuatu harus di atur dengan tenang dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban, melainkan juga hak-hak wajib pajak, antara lain: untuk dalam tingkat pertama mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menetapkan pajaknya, termasuk juga hak wajib pajak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak bilamana ia telah di tolak keberatannya mengenai suatu penetapan pajaknya.

---

<sup>23</sup> Andrian Sutedi, *Op Cit*, halaman 25

Ketiga, yang tidak kurang pentingnya adalah jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi-instansi pajak, dan yang harus tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.

Menurut penjelasan Bapak Ade Putra Lubis selaku Kabid Pendataan, menyatakan bahwa keharusan merahasiakan data-data yang diperlihatkan pada fiksus tidak boleh disalah gunakan dan adanya perlindungan bagi fiksus untuk menolak memperlihatkan data wajib pajak, sehingga akan meningkatkan kepercayaan rakyat dan tidak ada yang disembunyikan untuk memberikan informasi tentang data yang diperlukan untuk kepentingan penetapan pajak<sup>24</sup>. Dalam pelaksanaannya diadakan pengecualian terhadap setiap pejabat pada fiksus demi keharusannya untuk menjadi saksi bila diperlukan untuk kepentingan peradilan. Pengecualian lainnya terdapat di negara lain Australia ialah Auditor General (Badan Pemeriksa Keuangan) mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan sampai pada bekas-bekas individual wajib pajak di kantor-kantor Inspeksi Pajak.

5) Asas Ekonomi yang Menekankan Supaya Pemungutan Pajak Jangan Sampai Menghalangi Produksi dan Perekonomian Rakyat

Pajak Selain mempunyai fungsi budgeter juga berfungsi mengatur, yaitu digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga politik pemungutan pajaknya sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Putra Lubis. Jabatan Kabid Bidang Pendataan, tanggal 18 september 2019

- Diusahakan jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan
- Diusahakan supaya jangan menghalang halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

6) Asas Keuangan Menekankan Supaya Pengeluaran-pengeluaran Untuk Memungut Pajak Harus Lebih Rendah dari Jumlah Pajak Yang Dipungut

Untuk Menghindari Timbulnya Tunggakan Tunggakan Pajak, harus selalu diteliti, apakah syarat syarat penting telah terpenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif. Syarat ini antara lain adalah pengenaan pajak harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi yang harus membayarnya, yaitu harus sedekat-dekatnya saat dengan saat terjadinya perbuatan, peristiwa, ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak itu, sehingga sangat mudah dibayar oleh orang-orang bersangkutan.

### **Teori-teori Pembenaan Pemungutan Pajak**

Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaan untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir masalah pemungutan pajak.<sup>25</sup>

a Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup juga tugas melindungi dari harta benda perorangan. Oleh sebab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi

---

<sup>25</sup> Erly Suandy, *Op Cit*, halaman 26

b Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya.

c Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul

Teori ini ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari siwajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut.

d Teori kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Dengan begitu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda buktinya.

e Teori daya

Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli rumah t Belingga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kea rah tertentu.

## **B. Sanksi Terhadap Wajib Pajak Hiburan Yang Tidak Membayar Pajak**

Penarapan sanksi terhadap wajib pajak hiburan diatur dalam Perda no.8 tahun 2011 tentang pajak hiburan, dimana wajib pajak hiburan dikenakan sanksi administrasi karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat merugikan keuangan negara. Misalnya wajib pajak tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, atau wajib pajak hiburan salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sedangkan sanksi pidana umumnya diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sekian hukuman yang diperlukan untuk berbagai jenis yang disetujui.

- a Pengeanaan bunga. Sanksi terdiri dari pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2 (a) dan 2 (b) UU KUP. Dalam Ayat 2 (a) disetujui, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

---

<sup>26</sup> Wirawan B.Ilyas. Op Cit, halaman 65

Sementara, pada Ayat 2 (b), bayar pajak yang baru, bayar pajak setelah jatuh tempo, penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT, sampai dengan pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

- b Sanksi Kenaikan. Sanksi kenaikan biaya untuk pajak yang dilakukan tertentu, seperti mengikuti pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah melewati 2 tahun sebelum diterbitkan SKP.
- c Sanksi Denda, dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan jenis hukuman terberat dalam dunia perpajakan. Seharusnya, karena harus membayar pajak yang harus dibayar, maka yang harus dibayar atas uang negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, ada pasal 39 ayat i yang dikutip hukuman penjara untuk orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi ini adalah penjara paling pendek 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Setiap tindakan melawan hukum oleh wajib pajak (PKP) yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara termasuk tindakan pidana

perpajakan. Dilihat dari tingkatan kesalahan, maka tindak pidana perpajakan meliputi tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

Sanksi Tindak Pidana yang diancam adalah:<sup>27</sup>

- 1) Tindak pidana pelanggaran adalah pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2(dua) kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Tindak pidana kejahatan adalah pidana penjara selama-lamanya 6(enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- 3) Tindak pidana perpajakan residivis adalah pidana kurungan selama-lamanya 12(dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya 8 (delapan) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- 4) Tindak pidana pemohon restitusi atau kompensasi pajak dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP, menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, adalah pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya 4(empat) kali jumlah restitusi/kompensasi yang dilakukan wajib pajak;
- 5) Wakil, kuasa, dan pegawai dari wajib pajak, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, serta pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atau disisidiki adalah pidana penjara selama-lamanya Rp 5.000.000,;

---

<sup>27</sup> Andrian Sutedi. *Op Cit.*, halaman 225

- 6) Mereka yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, adalah pidana penjara selam-lamanya 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00.

Terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tentunya akan menjadi beban. Oleh karenanya wajib pajak perlu mengetahui dan memahami berbagai macam sanksi yang diatur di dalam perda no.8 tahun 2011 tentang pajak hiburan.

Sehubung dengan hal itu Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu, secara rutin melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, dan pada bagian umum kantor Dinas Pendapatan membuat ruang konsultasi dan informasi untuk pulik.<sup>28</sup>

Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasarnya untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya<sup>29</sup>.

Kepatuhan perpajakan dapat didefenisi sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada 2 (dua) macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan kepatuhan materil adalah suatu keadaandimana wjib pajak secara substansif/hakikat

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ade Putra Lubis. Jabatan Kabid Bidang Pendataan, tanggal 18 september 2019

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 66

memenuhi semua ketentuan materil perpajakan,yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materil meliputi juga kebutuhan formal.<sup>30</sup>

Namun, jika kita teliti lebih jauh, tujuan pemberian sanksi bisa dimaknakan sebagai suatu cara menambah penerimaan negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai yang cukup besar jumlahnya, dalam peraturan daerah labuhanbatu no.8 tahun 2011 tentang pajak hiburan sebagai berikut:

Pasal 24

- 1) wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling bannyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi yang sebagaimana diatur dalam perda no.8 tahun 2011 seakan menjadi cara pembenar bagi pemerintah mendapatkan uang pajak dari sanksi pajak hiburan. Sanksi administrasi berupa denda merupakan golongan sanksi yang di pandang paling ringan.

---

<sup>30</sup> Andrian Sutedi. Op Cit., halaman 227

## Pasal 25

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar ( SKPDKB), setelah diterbitkan SKPKB berdasarkan data baru ternyata masih ada pajak daerah yang kurang dibayar maka akan diterbitkan surat SKPDKBT. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambah dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan opajak tersebut.<sup>31</sup>

## **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak**

Tanggal jatuh tempo pembayarn dan penyeteran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKB, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterbitkan. Atas permohonan wajib pajak, kepala daerah dapat memberikan

---

<sup>31</sup> Erly Suandy. *Op Cit.*, halaman 232

persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang tata cara pemungutan pajak daerah kabupaten labuhanbatu:

Pasal 13

- 1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- 2) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) paling lama:
  - a 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD se sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- 3) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
- a Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:

- a Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - b SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

#### Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman Penagihan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Dalam hal wajib pajak keberatan atas SKPKB atau SKPKBT waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang diberikan Sanksi

| No | Tahun | Jenis Pajak Hiburan   | Jumlah sanksi Yang dijatuhkan |         |                 | Keterangan            |
|----|-------|---|-------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
|    |       |   | Pidana                        | Perdata | Administrasi    |                       |
| 1  | 2017  | a. pasar malam<br>b. Permainan Bilyar                                 | -                             | -       | Sanksi bunga 2% | Kurang Membayar pajak |
| 2  | 2018  | a. karaoke<br>b. Pasar malam<br>c. Permainan bilyar<br>d. Panti Pijat | -                             | -       | Sanksi Bunga 2% | Kurang membayar pajak |
| 3  | 2019  | a. Penggelaran Kesenian<br>b. Permainan Bilyar<br>c. Panti Pijat      | -                             | -       | Sanksi Bunga 2% | Kurang membayar Pajak |

Sumber Data: Badan Pendapatan daerah Kabupaten Labuhan Batu

### **C. Faktor Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Labuhanbatu**

Penegakan suatu hukum tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi masalah pokok. Faktor tersebut terdiri dari faktor kebudayaan, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor penegak hukum, dan faktor hukum yang semuanya bersifat netral karena terdapat dampak positif dan negatif dalam faktor tersebut. Dalam penegakan hukum ada beberapa permasalahan yang menyebabkan penegakan hukum mengalami kendala. Efektivitas suatu peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif bila dilihat dari pelaksanaan peraturan tersebut telah berjalan dengan baik, bermanfaat bagi masyarakat, dan antusias serta kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan melaksanakan ketentuan peraturan yang ada. Dalam melaksanakan suatu peraturan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah pasti menemui beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung. Begitu pula pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan yang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun pasti mengalami kendala di dalam pelaksanaan dan keefektifitasannya.

Faktor yang mempengaruhi berasal dari internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Internal yang dimaksud adalah tidak maksimalnya jumlah sumber daya manusia yang harus dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan kebutuhan dilapangan, dalam hal ini sumber daya manusia yang menjadi tenaga kerja. Kurangnya jumlah sumber daya manusia juga

berdampak kepada porsi dan jumlah pembagian tugas tenaga kerja yang akan bertugas sebagai pendata wajib pajak daerah khususnya pajak hiburan di lapangan. Hal ini berakibat kepada pembaruan data informasi Wajib Pajak baru yang ada di lapangan. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal juga berpengaruh, dimana eksternal yang dimaksud adalah wajib pajak tentang sejauh mana kesadaran mereka untuk memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak. Faktor yang mempengaruhi adalah tidak jeranya wajib pajak dan ada beberapa yang masih melakukan pengulangan kesalahan seperti tunggakan pembayaran pajak, serta pelanggaran lainnya yang terkait dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Menurut penjelasan Ibu Titi Priatni Siregar selaku Kabid Penagihan dan Pengawasan mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi penghambat pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Labuhan Batu , antara lain:

- 1 Faktor Internal

- a Kurangnya pengetahuan pendidikan SDM, dimana sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja yang melakukan tugas di lapangan sebagai pendata wajib pajak daerah khususnya pajak daerah.
- b Kurangnya jumlah pegawai pemungut pajak hiburan, kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan pemungutan pajak hiburan membuat

banyak wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan.

- c Besarnya biaya produksi yang dikeluarkan sementara hasilnya tidak sesuai.<sup>32</sup>

## 2 Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pemungutan pajak, antara lain disebabkan:

- a Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya, padahal pajak salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu daerah.
- b Kurangnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya peranan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak membuat wajib pajak menghindari penyetoran pajak, bahkan merasa bangga tidak menyetor pajak.
- c Banyaknya wajib pajak yang menutup usahanya, sehingga pajak yang seharusnya tidak bisa dipungut lagi.<sup>33</sup>

Dalam melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, mungkin penting memberitahukan adanya sanksi bagi siapa saja yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, agar masyarakat mengerti konsekuensinya ketika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Titin Priatni. Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan, tanggal 18 September 2019

<sup>33</sup> Wawancara dengan Titin Priatni. Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan, tanggal 18 September 2019

Disetiap Negara, wajib pajak terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinasional corporation yang terdiri dari perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari professional bebas). Penyebab terjadinya tax avoidance dan tax evasion:

Wajib pajak Perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance). Karena:

- Perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak.
- Pembukuan dilakukan oleh banyak orang sehingga risiko terjadinya kebocoran juga besar.
- Jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan pajak, mereka harus memperkecil keuntungannya di mata publik. Perusahaan yang labanya kecil, performancenya akan turun sehingga harga sahamnya turun. Hal ini mengakibatkan pamornya turun di depan relasi dagangnya. Sehingga mereka akan kehilangan relasi yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif pajak.

Wajib pajak kecil cenderung melakukan pengelakan pajak (Tax Evasion).

Karena:

- Tidak punya kemampuan untuk mencari celah undang-undang pajak.

Penerapan sanksi perpajakan baik sanksi administrasi maupun pidana sebenarnya mampu mendorong kepatuhan masyarakat wajib pajak. Namun yang harus diperhatikan adalah penerapannya yang harus konsisten, berkelanjutan dan diberlakukan adil terhadap seluruh wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban

perpajakan. Penerapan sanksi yang seperti inilah yang menurut saya belum dilakukan sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Memang dalam penerapan sanksi ini terdapat kesulitan tersendiri. Masalah database wajib pajak yang belum update/lengkap, masalah kekurangan petugas pajak yang melaksanakannya, masalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dan berbagai masalah lainnya, sangat menghambat penerapan sanksi ini.

Sudah saatnya issue terkait pemaksaan atau penerapan sanksi yang dilontarkan dalam memberi pemahaman kepada wajib pajak, dialihkan menjadi issue bagaimana membangun persepsi positif masyarakat terhadap pajak hingga membuat masyarakat mau membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur pemaksaan.

Walaupun terdengar sulit bahkan tidak mungkin, namun upaya menumbuhkan persepsi positif terhadap pajak ini tentunya harus tetap dilakukan. Karena kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya diyakini akan meningkat jika dalam masyarakat telah muncul persepsi positif terhadap pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Labuhan Batu untuk meningkatkan pajak adalah dengan menyentuh masyarakat melalui sisi keagamaannya. Karena melalui sisi ini, masyarakat cenderung lebih

mau menurutinya. Mereka masih mau menentang perintah negara tetapi tidak mau menentang perintah Tuhannya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Titin Priatni. Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan, tanggal 18 September 2019

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A Kesimpulan**

- 1 Pelaksanaan pemungutan pajak yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu dalam melakukan pemungutan kepada wajib pajak hiburan dengan menggunakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi cukup efektif, Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan Kabupaten Labuhan Batu jika dilihat dari target pendapatan, pada setiap tahun realisasi pendapatan pajak hiburan selalau meningkat.
- 2 Penarapan sanksi terhadap wajib pajak hiburan diatur dalam Perda no.8 tahun 2011 tentang pajak hiburan, dimana wajib pajak hiburan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat merugikan keuangan negara.
- 3 Faktor penghambat pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Labuhan Batu ada dua yaitu faktor Eksternal antara lain: Rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak, tidak adanya kepatuhan dari siwajib pajak hiburan, kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak dan banyak wajib pajak yang menutup usahanya. Sedangkan faktor Internal, antara lain: Kurangnya SDM petugas, minimnya petugas pemungut pajak dan besarnya biaya pengeluaran kelapangan yang hasilnya tidak sesuai.

## B Saran

- 1 Hendaknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu harus lebih aktif dalam melaksanakan sosialisasi di tempat-tempat hiburan yang ada di kabupaten Labuhanbatu, seperti di tempat bilyar, panti pijat/refleksi, pusat kebugaran/*fitness center*, seharusnya tempat-tempat tersebut bisa dikenakan pajak hiburan karena sudah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan yang mewajibkan tempat usaha tersebut dikenakan pajak hiburan, jika Badan Pendapatan Daerah dapat melaksanakan pemungutan pajak ditempat-tempat tersebut pendapatan pajak dari sektor pajak hiburan akan meningkat secara maksima.
- 2 Perlunya dibuat aturan hukum yang jelas dan tegas mengenai sanksi yang diberi terhadap wajib pajak, melihat masih banyaknya wajib pajak yang sama sekali tidak membayar kewajibanya sebagai orang pribadi yang mempunyai tanggungjawab dalam pembayaran pajak.
- 3 Semestinya Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pemungutan kepada wajib pajak dengan cara meningkatkan penyuluhan atau pemberitahuan tentang bagaimana tata cara pembayaran pajak kepada wajib pajak, yang mana kabupaten Labuhanbatu menggunakan *Self Assesment System*, yang merupakan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Andrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sugono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik menulis karya ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat
- FH UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- H. Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M.Djafar Saidi. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wirawan B.Ilyas. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- WJS. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wirawan B. Lilyas dan Rudy Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Materil*. Jakarta: Selemba Humanika

### B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

### **C. Jurnal dan Internet**

Michelle Jane dan Elisa Tjondro. 2014. “Analisis Tujuan Pemungutan Serta  
Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan dan Persepuluhan Bagi Wajib  
Pajak Orang Pribadi”. Jurnal. Program Akutansi Universitas Kristen Petra

SilviKartiani. “Faktor Penghambat Perpajakan Indonesia”, <https://:Blogspot.com>.  
Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2019. Pukul 23.25 Wib

Widyatama. “Pelaksanaan”, <https://Repository.Widiatama.ac.id>. Diakses pada  
tanggal 04 Juli 2019. Pukul 20.05 Wib

KBBI. “Pealsanaan”, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 04 Juli 2019.  
Pukul 21.25 Wib



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JALAN GOSE GAUTAMA NO. 096 TELP. (0624) 211173 FAX. (0624) 24815  
RANTAUPRAPAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1446/ Bapenda- I / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tomy Harahap, S.Sos, M.AP  
NIP : 19730827 199203 1 002  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahrinal Husni Munthe  
NPM : 1406200620  
Fakultas : Hukum  
Prog/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar yang namanya diatas telah melakukan Penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu guna melengkapi penulisan Skripsi dengan judul : **“ Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu) .”**

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat, 29 September 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU



TOMY HARAHAP S.SOS, M.AP  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730827 199203 1 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : SYAHRINAL HUSNI MUNTHE  
NPM : 1406200620  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu)  
Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H

| TANGGAL  | MATERI BIMBINGAN  | TANDA TANGAN |
|----------|---|--------------|
| 20/09/19 | Perbaiki kutipan  | J.P.V.       |
| 22/09/19 | Perbaiki penulisan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi | J.P.V.       |
| 24/09/19 | Bab II Tinjauan pustaka Perbaiki                            | J.P.V.       |
| 27/09/19 | Data wawancara pada Bab III supaya ditambahkan              | J.P.V.       |
| 29/09/19 | supaya dibuat polengsi pajale Hiburan                       | J.P.V.       |
| 01/10/19 | Perbaiki Data jumlah Penunggal 19 diatuhkan dan             | J.P.V.       |
| 03/10/19 | Kesimpulan dan secara supaya diperbaiki                     | J.P.V.       |
| 06/10/19 | Ace   | J.P.V.       |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

  
(BURHANUDDIN, S.H., M.H.)